

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No : 2389 /UN9.1.5/AK.18/2017**

Tentang :

**SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI (TERTUTUP)
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU-ILMU PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan :** Surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu-ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor : 113/UN9.2.14/KM/2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal susunan Tim Penguji ujian akhir Disertasi (tertutup).
- Menimbang :**
- Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu-ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian akhir Disertasi (tertutup).
 - Bahwa untuk ujian akhir Disertasi (tertutup) tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian akhir Disertasi (tertutup).
 - Bahwa sehubungan dengan butir "a" dan "b" di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.
 - SK. Menteri PTIP No.108 tahun 1963 tentang Pendirian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
 - SK Menristekdikti No. 012/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya.
 - SK. Mendiknas No. 064 Tahun 2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya
 - SK Rektor No : 0018/UN9/KP/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Peralihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi S2 Ilmu Tanaman dan S2 Agribisnis serta S3 Bidang Ilmu Petanian Program Pascasarjana dibawah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.
 - SK Rektor No. 0240/UN9/KP/2017 Tanggal 27 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Periode 2017-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI (TERTUTUP) MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU-ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.**



PERTAMA : Susunan Tim Penguji Ujian Akhir Disertasi (Tertutup) Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu-ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya sebagai berikut :

Promotor : Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc.
Ko-Promotor I : Dr. Ir. Najib Asmani, M.Si.
Ko-Promotor II : Dr. Yunita, S.P., M.Si.
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Imron Zahri, M.S.
2. Prof. Dr. Ir. Sriati, M.S.
3. Dr. Ir. Elisa Wildayana, M.Si.
Penguji Tamu : Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. (Universitas Lampung)

Untuk menguji mahasiswa :
Nama/NIM : Fifi Permata Sari/ 0513681318012
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu-ilmu Pertanian
BKU : Agribisnis
Judul Disertasi : "Determinan Alih Usaha Utama Rumah tangga Petani Padi di Lahan Irigasi Provinsi Sumatera Selatan".

KEDUA : Kepada Tim Penguji diberikan insentif sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada DIPA yang bersumber dari PNPB Fakultas Pertanian Unsri tahun 2017.

KETIGA : Panitia yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Inderalaya
Pada tanggal : 30 MAY 2017

Dekan,

Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc.
NIP. 196012021986031003.

Tembusan :

1. Rektor Unsri
2. KPS Doktor Ilmu-ilmu Pertanian FP Unsri
3. Yang bersangkutan